

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1893 TAHUN 2024 : 6 HLM
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1661 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Peln Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nomor 028/PP.04-BA/7306/4/2024 Tanggal 12 November 2024 tentang penggantian Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Kelurahan Tamarunang
- undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang.
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan mum Kabupaten/Kota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 November 2024.

Lampiran : 1 Halaman